LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Tahun 2024.

Laporan ini terdiri dari laporan capaian kinerja dari masing – masing tim kerja yang mendukung indikator kinerja utama yang dituangkan didalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPK Jakarta dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Selain itu laporan ini juga disusun untuk mengetahui kendala yang dihadapi BBPK Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) yang melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar – besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian LKj BBPK Jakarta tahun 2024 ini.

Semoga penyusunan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan BBPK Jakarta kedepan.

Jakarta, 10 Januari 2025
Kepala,

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Sugiyanto, M.App,Sc
NIP.196607221989031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) BBPK Jakarta tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban tentang hasil kinerja yang telah dicapai. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes). Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Dirkatmutu Nakes). BBPK Jakarta mempunyai tugas "**melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan**. Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan berdasarkan usulan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P2KASN) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pada tahun 2024, BBPK Jakarta memiliki 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dan Kepala BBPK Jakarta. Dari pengukuran kinerja tersebut, sampai dengan September 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan sebesar 104,39%
2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebesar 100,73%
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 91,77%
4. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,51
5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh sebanyak 5 pelatihan
6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebesar 4.493 sertifikat
7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti sebesar 100%
8. Persentase realisasi anggaran sebesar 99,32%
9. Realisasi pendapatan PNBP sebesar Rp.5.772.071.000 (100,41%)

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta dalam menjalankan tugasnya pada tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan renovasi gedung kampus hang jebat yang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pekerjaan belum selesai. Penyedia dikenakan denda setiap harinya sesuai dengan yang telah disepakati pada kontrak dan uang sisa kontrak yang belum dibayarkan ditampung di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN).
b. Pada akhir November 2024, BBPK Jakarta mendapatkan realokasi anggaran untuk memenuhi belanja modal sarana yang diperuntukan bagi BBPK Jakarta Kampus Hang Jebat, namun karena DIPA terbit pada awal Desember, pekerjaan belum selesai sampai dengan tahun anggaran 2024 berakhir.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel vi

Daftar Diagram viii

Daftar Lampiran ix

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum 1

Tugas…… 1

Fungsi…….. 2

Struktur Organisasi…… 2

Aspek Strategis…….. 6

Maksud dan Tujuan……... 6

Dasar Hukum Penyusunan Laporan…….. 7

Sistematika Penyusunan…….. 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA **9**

A. Rencana Aksi Kegiatan 2020 – 2024 9

Visi BBPK Jakarta…….. 9

Misi BBPK Jakarta…… 10

Tujuan…….. 10

Arah Kegiatan dan Strategi…….. 10

B. Perjanjian Kinerja 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **16**

A. Capaian Kinerja Organisasi 16

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024… 16

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya…… 29

Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang

Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2020-2024……. 31
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen Nakes Tahun 2020-2024……... 31
Analisis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan……... 32
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya…….. 35
Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja……... 35
B. Realisasi Anggaran 36

BAB IV PENUTUP 40

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2024
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utam
Tabel 3.2	Capaian Indikator Utama Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
Tabel 3.3	Capaian Indikator Utama Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas
Tabel 3.4	Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017
Tabel 3.5	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Tabel 3.6	Capaian Indikator Utama Jumlah SDM Kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
Tabel 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024
Tabel 3.9	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 Dengan Target RAP BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024
Tabel 3.10	Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

Diagram 1.2 Persentase ASN Berdasarkan Golongan

Diagram 1.3 Persentase ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2024
Lampiran 2	SK Penetapan IKU
Lampiran 3	Surat Usulan dan Pengesahan Kurikulum Modul
Lampiran 4	Realisasi dan Capaian Peserta Pelatihan Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dan juga dalam rangka akuntabilitas, maka Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun Laporan Kinerja (LKj). LKj ini digunakan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat dibidang pelatihan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk mencapai hasil yang optimal, maka kegiatan BBPK Jakarta telah dianggarkan melalui APBN tahun 2024 sesuai dengan visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan rencana kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPK Jakarta tahun 2024 dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kedudukan BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan (Dirjen Nakes). Secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesdirjen) dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (Dirkatmutu Nakes). Adapun tugas, fungsi dan susunan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas

BBPK Jakarta sebagai UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas "**melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan**. Selain melaksanakan tugas tersebut diatas, BBPK Jakarta juga melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan berdasarkan usulan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (P2KASN) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BBPK Jakarta menyelanggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
c. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
d. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
e. Pelaksanaan uji kompetensi;
f. Pelaksanaan Kerjasama dalam negeri dan luar negeri dibidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
g. Pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
h. Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional dan pelatihan unggulan tertentu;
i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
j. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPK Jakarta terdiri dari Kepala setingkat eselon IIb yang membawahi satu subbagian setingkat eselon IVa dan juga kelompok jabatan fungsional serta terdapat enam tim kerja yang disahkan oleh Kepala BBPK Jakarta. Adapun enam tim kerja tersebut terdiri dari:

1) Tim kerja pelatihan teknis program dan teknis upaya kesehatan
2) Tim kerja pelatihan teknis profesi kesehatan
3) Tim kerja pelatihan manajemen kesehatan
4) Tim kerja pelatihan kepemimpinan dan social cultural
5) Tim kerja penjaminan mutu dan kerjasama pelatihan
6) Tim kerja inovasi, pengembangan kurikulum, metode dan digitalisasi pelatihan

Struktur organisasi BBPK Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada bagan berikut:



Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, BBPK Jakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 82 orang, yaitu 80 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tenaga Kontrak (*outsourcing*) sebanyak 77 orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Rekapitulasi SDM Berdasarkan Jenis Kepegawaian
BBPK Jakarta, Tahun 2024

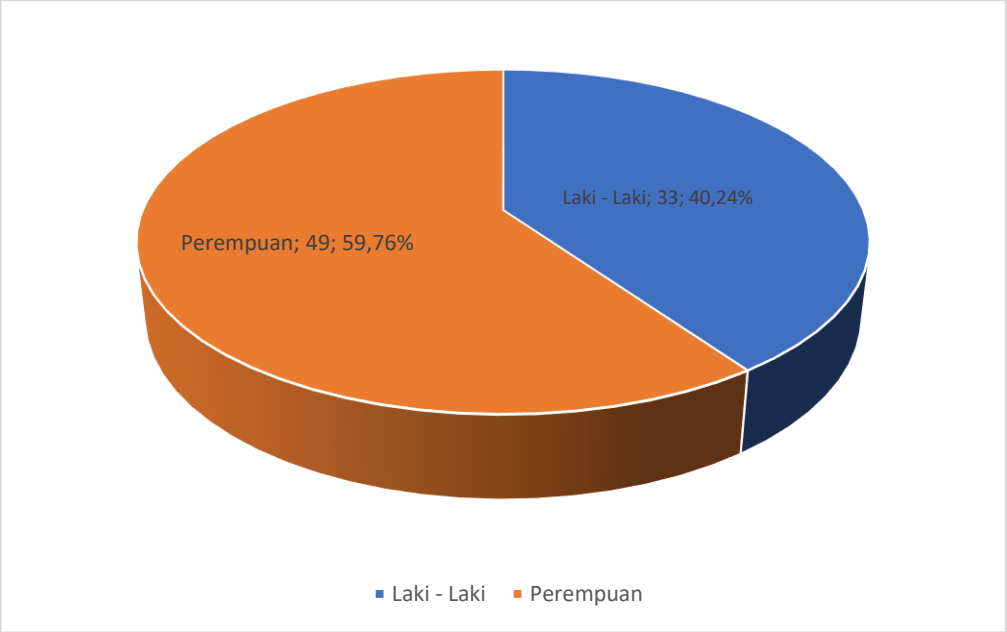
No	Jenis Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	PNS	80
2	PPPK	2
3	Tenaga Kontrak (*Outsourcing*)	77
	Total	159

Adapun rekapitulasi ASN BBPK Jakarta berdasarkan jenis kelamin, golongan dan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari 82 orang ASN di BBPK Jakarta, terdiri dari 33 orang laki-laki (40,24%) dan perempuan sebanyak 49 orang (59,76%). Adapun ASN di BBPK Jakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada diagram 1.1

Diagram 1.1
Persentase ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
BBPK Jakarta, Tahun 2024

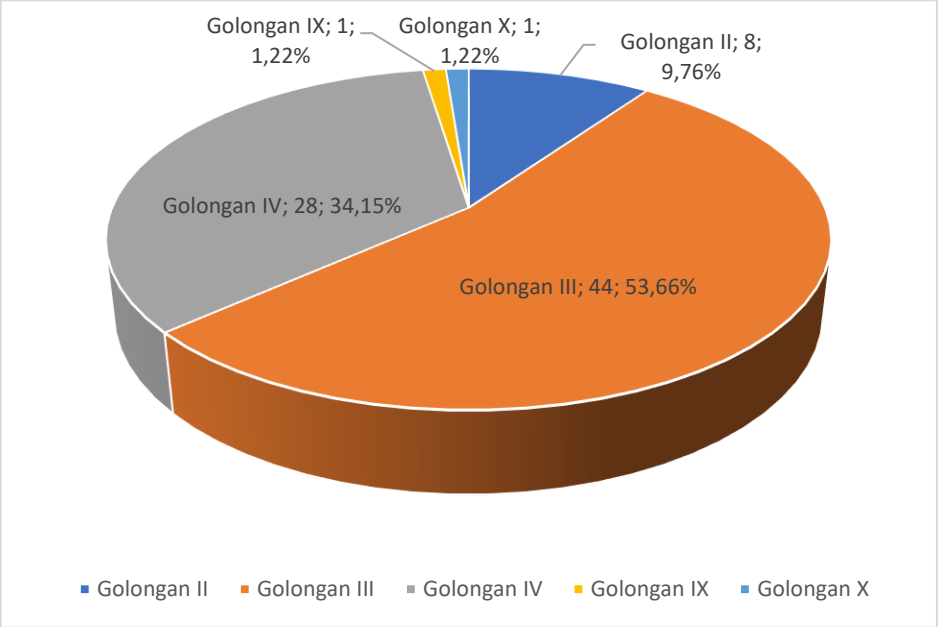


Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)

b. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, dari 82 orang ASN BBPK Jakarta, sebanyak 28 orang (34,15%) adalah golongan IV, 44 orang (53,66%) adalah golongan III, 8 orang (9,76%) adalah golongan II, 1 orang (1,22%) adalah golongan X dan 1 orang (1,22%) adalah golongan IX. ASN di BBPK Jakarta berdasarkan golongan dapat dilihat pada diagram 1.2

Diagram 1.2
Persentase ASN Berdasarkan Golongan
BBPK Jakarta, Tahun 2024

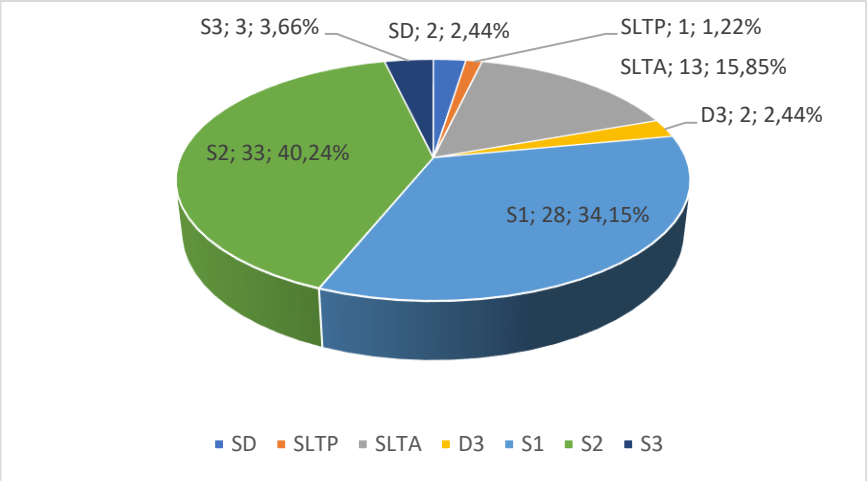


Sumber: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA)

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, dari 82 ASN BBPK Jakarta, sebanyak sebanyak 3 orang (3,66%) adalah S.3, 33 orang (40,24%) adalah S.2, 28 orang (34,15%) adalah S.1, 2 orang (2,44%) adalah D.3, 13 orang (15.85%) adalah SLTA, 1 orang (2,22%) adalah SLTP dan 2 orang (2,44%) adalah SD. ASN di BBPK Jakarta berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada diagram 1.3

Diagram 1.3
Persentase ASN Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
BBPK Jakarta, Tahun 2024



4. Aspek Strategis

BBPK Jakarta dalam melaksanakan pengelolaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan memiliki strategi, yaitu:

a. Peningkatan jumlah dan jenis pelatihan;
b. Peningkatan mutu pelatihan melalui akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan;
c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
d. Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi;
e. Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta; dan
f. Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja.

Permasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi BBPK Jakarta tahun anggaran 2024 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan renovasi gedung kampus hang jebat yang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, pekerjaan belum selesai. Penyedia dikenakan denda setiap harinya sesuai dengan yang telah disepakati pada kontrak dan uang sisa kontrak yang belum dibayarkan ditampung di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN).
b. Pada akhir November 2024, BBPK Jakarta mendapatkan realokasi anggaran untuk memenuhi belanja modal sarana yang diperuntukan bagi BBPK Jakarta Kampus Hang Jebat, namun karena DIPA terbit pada awal Desember, pekerjaan belum selesai sampai dengan tahun anggaran 2024 berakhir.

5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan BBPK Jakarta tahun 2024 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BBPK Jakarta atas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/ target yang telah ditetapkan. Adapun penyusunan laporan BBPK Jakarta bertujuan untuk:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai
b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBPK Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya

6. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

a. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
c. Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Permenkes Nomor 13 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenkes tahun 2020 – 2024;
e. Permenkes Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

7. Sistematika penyusunan

Sesuai dengan Permenpan Nomor 53 tahun 2014, sistematika penulisan atau *outline* dari laporan BBPK Jakarta tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) BAB I (Pendahuluan)

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, gambaran umum tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, aspek strategis beserta permasalahan utama yang dihadapi pada tahun anggaran 2024, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan laporan.

2) BAB II (Perencanaan Kinerja)

Memuat RAK BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPK Jakarta dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024.

3) BAB III (Akuntabilitas Kinerja)

Menjelaskan capaian kinerja; analisis terhadap pencapaian masing – masing indikator; perbandingan capaian indikator dengan capaian dua tahun sebelumnya, dengan RAK BBPK Jakarta, dan dengan RAP Ditjen Nakes; analisis

penyebab keberhasilan; analisis efisiensi sumber daya; analisis program yang mendukung keberhasilan; dan realisasi anggaran tahun 2024.

4) BAB IV (Penutup)

Berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja BBPK Jakarta tahun anggaran 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI KEGIATAN TAHUN 2020 – 2024

RAK BPK Jakarta disusun dengan jangka lima tahunan dan selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan setiap tahunnya dalam bentuk matrik perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja dengan Dirjen Nakes.

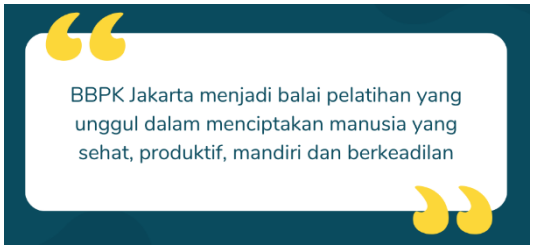
RAK BBPK Jakarta merencanakan kegiatan pelatihan dengan mengacu pada RAP Ditjen Nakes. RAK BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman implementasi RKT, untuk mendukung program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

Landasan hukum yang mendukung perlunya pelatihan, yaitu Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasal 70 yang menyatakan bahwa PNS memiliki hak untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan PNS, mengharuskan setiap PNS untuk mengikuti Diklat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

1. Visi BBPK Jakarta

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai dan pandangan jauh kedepan suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis dan inovatif.

BBPK Jakarta memiliki visi yang dituangkan dalam RAK BBPK Jakarta 2020-2024, yaitu:



2. Misi BBPK Jakarta

Misi merupakan suatu pernyataan tentang kegiatan yang akan dilakukan BBPK Jakarta untuk mencapai visi. Misi BBPK Jakarta disusun secara bersama – sama dengan mengacu pada tugas dan fungsi BBPK Jakarta. Misi BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelatihan yang sesuai dengan standar mutu akreditasi baik nasional maupun internasional.
b. Mengembangkan sistem pembelajaran, metode dan teknologi sesuai dengan prinsip – prinsip tata kelola *corporate university.*
c. Mengembangkan *networking* ditingkat pusat dan daerah secara nasional maupun internasional.

3. Tujuan

Tujuan BBPK Jakarta adalah “Menciptakan SDM Kesehatan yang profesional dan kompeten untuk mencapai manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan”.

4. Arah kegiatan dan Strategi

a. Arah Kegiatan

Arah kegiatan BBPK Jakarta didasarkan pada arah kebijakan program Ditjen Nakes. Arah kebijakan program Ditjen Nakes adalah meningkatkan jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan. Adapun arah kegiatan BBPK Jakarta, yaitu:

1) Melaksanakan transformasi penyelenggaraan pelatihan dari *training* menjadi *learning*.
2) Melaksanakan digitalisasi proses *learning* melalui pengembangan *networking.*

b. Strategi

Strategi BBPK Jakarta disusun sebagai tahapan pencapaian tujuan BBPK Jakarta. Strategi BBPK Jakarta, yaitu:

1) Peningkatan jumlah dan jenis pelatihan;
2) Peningkatan mutu dan pelatihan melalui akreditasi institusi dan akreditasi pelatihan. BBPK Jakarta dalam melaksanakan tugas-tugas terkait akreditasi baik akreditasi institusi maupun akreditasi LAN telah menjadi

kegiatan sehari-hari dan dituangkan dalam SKP, sehingga tugas yang dikerjakan tidak lagi menjadi tugas tambahan yang hanya dikerjakan sewaktu-waktu;

3) Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan pelatihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya melalui pelatihan/ *workshop* nasional, seminar nasinal dan bela negara yang diselenggarakan BBPK Jakarta untuk pegawai;
4) Peningkatan jumlah dan jenis sarana prasarana pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan era globalisasi;
5) Pengembangan sistem teknologi informasi dalam semua jenis pelayanan di BBPK Jakarta;
6) Optimalisasi peran mitra dan jejaring kerja.

5. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. IKU beserta definisi operasional BBPK Jakarta tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan (1)
		2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (2)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) **(3)**
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat **(4)**
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh **(5)**
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi **(6)**
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti **(7)**
		8. Persentase realisasi anggaran **(8)**

Keterangan:

(1) Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan

(2) Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, DM, ginjal, hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi)

(3) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian output

(4) Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat sesuai dengan Permenpan Nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang-kurangnya 3 kali survey triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)

(5) Jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, full online, blended)

(6) Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan dan nonkesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan)

(7) Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/ atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikas Itjen yang telah dinyatakan lengkap

(8) Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode pencapaian kinerja organisasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/ satuan organisasi/ satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur akan mendorong penerima Amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja.

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Nakes Nomor: HK.02.02/F/159/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, BBPK Jakarta menyusun perjanjian kinerja yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja serta target yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Selama tahun berjalan dilakukan satu kali revisi perjanjian kinerja dikarenakan adanya penambahan target PNBP dan realokasi yang berdampak pada perubahan target volume output dan anggaran BBPK Jakarta. Perjanjian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1 (Perjanjian kinerja yang telah ditandatangani terlampir)

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
		2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 %
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat	85
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	4.273 sertifikat
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 %
		8. Persentase realisasi anggaran	96 %

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut didukung dengan anggaran perkegiatan dan perjenis belanja tahun 2024 baik dari rupiah murni maupun PNBP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (DL)	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822)	Rp.71.434.354.000
2	Program Dukungan Manajemen (WA)	Tata Kelola SDM (4399)	Rp.2.613.990.000
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan (6798)	Rp.32.448.962.000
Total			Rp.106.497.306.000

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Belanja Pegawai (51)	Rp.15.332.557.000
2	Belanja Barang (52)	Rp.44.040.758.000
3	Belanja Modal (53)	Rp.47.123.991.000
Total		Rp.106.497.306.000

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Akun	Jumlah Anggaran
1	Rupiah Murni	Rp.101.266.307.000
2	PNBP	Rp.5.230.999.000
Total		Rp.106.497.306.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan manajemen, khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja BBPK Jakarta tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mendapatkan berbagai masukan serta menentukan langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja digunakan juga untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan terkait pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja BBPK Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sampai dengan Desember 2024, seluruh indikator kinerja utama BBPK Jakarta tercapai bahkan ada yang melebihi 100%. Perbandingan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagaimana terlihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98%	104,39%	106,53
		2. Persentase SDM Kesehatan yang	98%	100,73%	102,79

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas			
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88%	91,77	104,28
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat	85	90,51	106,48
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan	5 Pelatihan	100,00
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	4.273 sertifikat	4.493 sertifikat	105,15
5	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI	95%	100%	105,26

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	target waktu yang telah ditetapkan	yang telah tuntas ditindaklanjuti			
		8. Persentase realisasi anggaran	96%	99,32%	103,46

Adapun penjelasan lebih detail per indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

IKU-1:
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan

Pada tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 98%. Realisasi persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada tahun 2024 adalah sebesar 104,39% atau 106,52% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Utama
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank Darah RS	150	147	98,00
		Pelatihan Penugasan	315	325	103,17

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
		Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu			
2	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	Pelatihan Tenaga Cadangan Kesehatan	150	170	113,33
Total			615	642	104,39

Dari tabel 3.2, dapat dilihat pada indikator ini ada satu komponen pelatihan yang tidak tercapai yaitu Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi Darah, hal ini dikarenakan peserta Pelatihan Pelayanan Darah di UTD bagi Perawat tidak memenuhi target. Untuk mengatasi hal tersebut, BBPK Jakarta melakukan penggantian peserta yang semula perawat menjadi ATLM, namun tetap belum memenuhi target.

Tetapi, jika dibandingkan dengan total target RO, indikator ini tercapai bahkan melebihi target yang ditentukan. Realisasi peserta bisa melebihi target dikarenakan BBPK Jakarta melakukan optimalisasi dari sisa anggaran dengan menambah angkatan baru sehingga berdampak pada realisasi peserta.

IKU-2:
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas

Target kinerja yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 98%. Pada tahun 2024, realisasi persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat adalah sebesar 100,73% atau 102,79% dari target yang telah ditetapkan. Rincian pelatihan yang dilaksanakan pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Indikator Utama
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
1	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	Pelatihan Terkait Penyakit Jantung	90	85	94,44
		Pelatihan Terkait Penyakit Kanker	120	123	102,50
		Pelatihan Terkait Penyakit Diabetes	120	110	91,67
		Pelatihan Terkait Ginjal	90	89	98,89
		Pelatihan Terkait Penyakit Kesehatan Ibu dan Anak	60	49	81,67
		Pelatihan Terkait Penyakit Tubercolosis	120	119	99,17
		Pelatihan Terkait Penyakit Stroke	50	83	166,00
		Pelatihan Terkait Penyakit Infeksi	120	122	101,67
2	Pelatihan Stunting	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Balita bagi Tenaga Kesehatan Stunting	30	31	103,33
		Pelatihan SDIDTK bagi Petugas Kesehatan dan	100	100	100,00

No	Rincian Output	Komponen	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Capaian (%)
		Pemantauan Pertumbuhan Stunting			
		Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak Stunting	150	150	100,00
		Pelatihan Konseling Menyusui Stunting	100	96	96,00
		Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit Stunting	150	154	102,67
		Pelatihan Pencegahan dan Tatalaksana Gizi Buruk Stunting	180	180	100,00
		Pelatihan Manajemen Berat Bayi Lahir Rendah Stunting	30	30	100,00
Total			1.510	1.521	100,73

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat pada indikator ini secara total target terpenuhi. Namun, jika dilihat per komponen, masih ada beberapa komponen pelatihan yang tidak tercapai, seperti pada komponen pelatihan terkait penyakit jantung, pelatihan terkait penyakit diabetes, pelatihan terkait penyakit ginjal, pelatihan terkait penyakit kesehatan ibu dan anak, pelatihan terkait penyakit tuberculosis dan pelatihan konseling menyusui stunting. Target tidak tercapai dikarenakan kurangnya minat peserta pada pelatihan dan juga dikarenakan adanya peserta yang mengundurkan diri.

Untuk target peserta perkomponen yang tidak tercapai, dipenuhi dari target pelatihan di komponen lain yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan BBPK Jakarta melakukan optimalisasi sisa anggaran untuk menambah angkatan baru yang berdampak pada realisasi peserta.

IKU-3:
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

IKPA atau Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA satker bisa dilihat pada aplikasi omspan menu monev. Terdapat delapan indikator pada penilaian IKPA, yaitu: revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*. IKPA dinilai setiap satu bulan sekali.

Nilai IKPA BBPK Jakarta pada tahun 2024 adalah sebesar 91,77 atau 104,28% dari target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai nilai tersebut, BBPK Jakarta berupaya untuk mencapai nilai terbaik pada masing-masing indikator. Pada indikator revisi DIPA, BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharan maksimal 4 kali dalam setahun atau 2 kali persemester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian *output* tepat waktu, terutama pada indikator capaian *output* yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25. Capaian output disampaikan paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Berikut adalah nilai IKPA BBPK Jakarta pada tahun 2024.

NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
91.77	100%	0.00	91.77

IKU-4:
Indeks Kepuasan Masyarakat

Target pada indikator ini adalah 85. Dalam satu tahun dilakukan empat kali survei untuk indeks kepuasan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kemenkes yang disediakan oleh Biro Komunikasi Publik dan Pelayanan Masyarakat. SIPP mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan Permenpan tersebut terdapat sembilan unsur penilaian, yaitu:

1) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di BBPK Jakarta
2) Bagaimana pemahaman saudara tentang kesesuaian prosedur pelayanan di BBPK Jakarta
3) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian waktu dalam memberikan pelayanan
4) Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan
5) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
6) Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian/ kemampuan petugas dalam pelayanan
7) Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan

8) Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
9) Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan

Dalam pelaksanaan survei, terkadang aplikasi mengalami kendala atau *maintenance*. Jika hal tersebut terjadi, survei tetap dilaksanakan menggunakan aplikasi pengganti yaitu melalui *google form.*

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Berikut adalah kategori nilai untuk survei indeks kepuasan masyarakat:

Tabel 3.4
Kategori Nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Berdasarkan Permenpan No.14 Tahun 2017

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil survei BBPK Jakarta tahun 2024 adalah 90,51 atau 106,48% dari target yang telah ditetapkan. Hasil survei diambil dari nilai rata-rata survei periode I sampai dengan periode 4. Rincian hasil survei dapat dilihat pada tabel 3.5

Tabel 3.5
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Periode	Hasil Survei
1	Periode I	91,60
2	Periode II	90,61
3	Periode III	91,09
4	Periode IV	88,77
	Rata - Rata	90,51

Berdasarkan tabel diatas, BBPK Jakarta memiliki mutu pelayanan “sangat baik”. Untuk mencapai hal tersebut, BBPK Jakarta berupaya terus memberikan pelayanan yang terbaik dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi peserta dan seluruh pengguna layanan BBPK Jakarta. Selain itu BBPK Jakarta selalu menindaklanjuti keluhan pelanggan melalui media pengaduan yang disediakan oleh BBPK Jakarta sesuai dengan SOP yang berlaku.

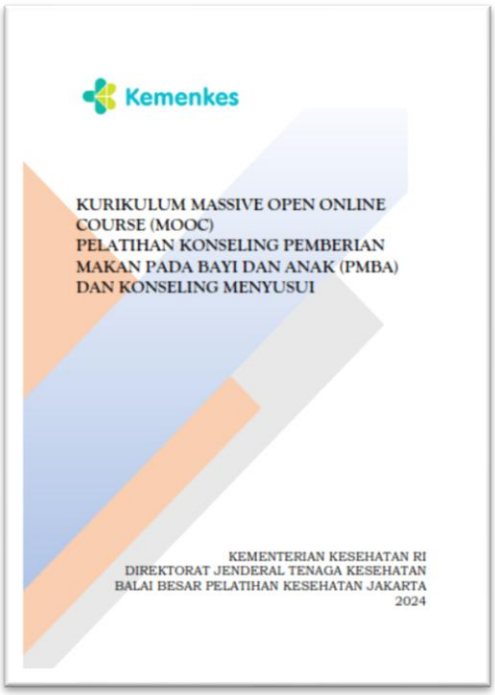


IKU-5:
Pengembangan model pembelajaran jarak jauh

Definisi operasional indikator ini adalah jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh baik melalui metode MOOC, *full online* maupun *blended*. Target BBPK Jakarta tahun 2024 pada indikator ini adalah 5 pelatihan. Realisasi pada indikator ini adalah 5 pelatihan atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Pelatihan yang telah dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh, yaitu (surat usulan dan pengesahan terlampir):

1) Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah bagi Tenaga ATLM (pola blended learning)

2) Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah bagi Perawat (pola blended learning)
3) Kurikulum MOOC Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA)
4) Kurikulum MOOC Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK)
5) Microlearning Teknik Scanning Diffusion Weighted Imaging (DWI) pada Pemeriksaan MRI Stroke (MRI)





Selain 5 pelatihan tersebut diatas, BBPK Jakarta juga menyusun beberapa produk lain, yaitu:

1) Kurikulum Pelatihan Teknik Pemeriksaan CT Scan Angiografi Jantung bagi Radiografer
2) Kurikulum Pelatihan Teknik Pemeriksaan MRI Kepala kasus Stroke bagi Radiografer
3) Kurikulum Pelatihan Teknik Radiologi Intervensi Jantung Dasar Bagi Radiografer
4) Microlearning Post Processing Calcium Scoring (CT)
5) Microlearning Tips and Tricks Pemberian Kontras Media pada Pemeriksaan CTA Coronary (CT)
6) Microlearning Persiapan Peralatan Sinar-X pada Pemeriksaan Radiologi Intervensi (Interventional)

7) Microlearning Prosedur Treatment Delivery Teknik SSD pada Kanker Nasofaring (Radioterapi)

IKU-6:
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi

Target pada indikator ini adalah 4.273 sertifikat. Sampai dengan Desember 2024, jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat adalah 4.493 sertifikat atau 105,15% dari target yang telah ditetapkan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Utama
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Rincian Output	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	Capaian (%)
1	Pelatihan Rumpun Teknis Program Kesehatan	489	516	105,52
2	Pelatihan Rumpun Teknis Profesi Kesehatan	60	60	100,00
3	Pelatihan Rumpun Teknis Umum	819	925	112,94
4	Pelatihan Rumpun Fungsional Kesehatan	300	334	111,33
5	Pelatihan Rumpun Manajemen Umum	310	315	101,61
6	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	770	780	101,30
7	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	465	472	101,51
8	Pelatihan Stunting	740	741	100,14
9	Pelatihan Terkait TCK	150	170	113,33

No	Rincian Output	Target (Sertifikat)	Realisasi (Sertifikat)	Capaian (%)
10	Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan	170	180	105,88
	TOTAL	4.273	4.493	105,15

Dari tabel 3.6 terlihat seluruh RO sudah ada capaiannya. Dari 10 RO, seluruhnya mencapai target dan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan BBPK Jakarta melakukan optimalisasi dari sisa anggaran yang ada yang berdampak pada realisasi peserta. Rincian realisasi dan capaian peserta perpelatihan terlampir.

IKU-7:
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti

Pada tahun 2024, BBPK Jakarta tidak ada rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI karena telah dituntaskan pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu realisasi pada indikator ini adalah sebesar 100% atau 105,26% dari target yang telah ditetapkan.

IKU-8:
Persentase realisasi anggaran

Pada tahun 2024, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.106.497.306.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar Rp.101.266.307.000 dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp.5.230.999.000. Dari total anggaran tersebut, terdapat pagu *selfblocking* perjalanan dinas sebesar Rp.749.969.000, sehingga pagu efektif pada tahun 2024 adalah Rp.105.747.337.000. Sampai dengan Desember tahun 2024, realisasinya adalah sebesar Rp.105.029.817.539 (99,32%).

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

BBPK Jakarta memiliki target kinerja yang harus dicapai setiap tahunnya, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja dan ditandatangani oleh Kepala BBPK Jakarta dan Dirjen Nakes. Terdapat beberapa perbedaan pada IKU BBPK Jakarta di tahun 2024 dengan dua tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya SK terbaru terkait IKU di lingkungan BBPK/ Bapelkes. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan dua tahun sebelumnya di BBPK Jakarta dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Dengan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan (1)	2024	98%	104,39%	106,52
	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (2)	2024	98%	100,73%	102,79
	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (3)	2024	88%	91,77%	104,28
	2023	88%	95,66%	108,70
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-
Indeks kepuasan masyarakat (4)	2024	85	90,51	106,48
	2023	86	89,20	103,72
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	2024	5	4	100,00
	2023	5	5	100,00
	2022	2	3	150,00
	2021	2	2	100,00
	2020	1	1	100,00
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	2024	4.273	4.493	105,15
	2023	7.080	9.049 **(5)**	127,81
	2022	4.574	7.591 **(6)**	165,96
	2021	19.037 **(7)**	19.403 **(8)**	101,92
	2020	1.682	1.797	106,84
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti **(9)**	2024	95	100	105,26
	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-
Persentase realisasi anggaran **(10)**	2024	96	99,32	103,46
	2023	-	-	-
	2022	-	-	-
	2021	-	-	-
	2020	-	-	-

Keterangan:

(1) Pada tahun 2020 s.d 2023 tidak ada IKU Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan.

(2) Pada tahun 2020 s.d 2023 tidak ada IKU Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

(3) Pada tahun 2020 s.d 2022 tidak ada IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

(4) Pada tahun 2020 s.d 2022 tidak ada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat.

(5) Penambahan pelatihan diluar DIPA awal yaitu Pelatihan Skrining Bayi Baru Lahir bagi Dokter, Bidan dan Perawat di Puskesmas dengan capaian 4.936 orang.

(6) Penambahan pelatihan diluar DIPA awal yaitu Pelatihan Fasilitator Pengendalian Faktor Risiko PTM bagi Kader di Posyandu dengan capaian 4.505 orang.

(7) Penyesuaian target IKU tahun 2021 dikarenakan adanya penambahan pelatihan diluar DIPA awal
(8) Penambahan pelatihan diluar DIPA awal yaitu Pelatihan Tatalaksana Covid-19 bagi Vaksinator di Fasyankes dengan capaian 16.057 orang
(9) Pada tahun 2020 s.d 2023 tidak ada IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti
(10) Pada tahun 2020 s.d 2023 tidak ada IKU Persentase realisasi anggaran

3. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja BBPK Jakarta Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024

Target RAK BBPK Jakarta tahun 2020 – 2024 adalah 21.271 orang. Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target RAK BBPK Jakarta dapat dilihat pada tabel 3.8

Tabel 3.8
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024
Dengan Target RAK BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024

RAK	2020	2021	2022	2023	2024
Target RAK kumulatif	2.387	6.228	10.273	17.353	21.271
Realisasi RAK kumulatif	1.797	21.200	28.791	37.840	42.333

Berdasarkan tabel diatas, target RAK BBPK Jakarta sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 21.271 orang, sedangkan realisasi tahun 2024 sudah mencapai 42.333 orang (199,02%). Hal ini dikarenakan adanya penugasan pelatihan pada tahun – tahun sebelumnya diluar yang ditargetkan pada DIPA awal seperti Pelatihan Tatalaksana Covid-19 bagi Vaksinator di Fasyankes, Pelatihan Fasilitator Pengendalian Faktor Risiko PTM bagi Kader di Posyandu dan Pelatihan Skrining Bayi Baru Lahir bagi Dokter, Bidan dan Perawat di Puskesmas.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen Nakes Tahun 2020 – 2024

Target RAP Ditjen Nakes secara kumulatif sampai dengan tahun 2024 adalah 198.542 orang. Perbandingan realisasi kinerja BBPK Jakarta tahun 2024 dengan target pada RAP dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini.

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024
Dengan Target RAP BBPK Jakarta Tahun 2020 – 2024

RAP/ RAK	2020	2021	2022	2023	2024
Target RAP Kumulatif	24.070	39.342	77.942	130.942	198.542
Realisasi RAK kumulatif	1.797	21.200	28.791	37.840	42.333

Berdasarkan tabel diatas, jika dibandingkan dengan target RAP sampai tahun 2024, realisasi kinerja BBPK Jakarta tahun 2024 adalah sebesar 42.333 (21,32%).

5. Analis Penyebab Keberhasilan dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Keberhasilan BBPK Jakarta dalam menjaga kinerjanya secara keseluruhan didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

a) BBPK Jakarta memiliki SDM yang kompeten, yaitu tenaga teknis penyelenggara pelatihan dan widyaiswara yang berpengalaman dalam proses pembelajaran
b) Dengan telah diresmikannya Kemenkes *Coorporate University*, BBPK Jakarta senantiasa mengembangkan fasilitas pembelajaran dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk dapat memfasilitasi metode pembelajaran yang bervariasi
c) BBPK Jakarta memiliki fasilitas sesuai dengan standar dan lingkungan yang nyaman, yang dapat menunjang proses pembelajaran

Selain itu, untuk keberhasilan pencapaian masing-masing IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Analisis Keberhasilan Pencapaian IKU
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
1	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat	BBPK Jakarta berupaya untuk memberikan pembelajaran terbaik dan menghadirkan penceramah/ fasilitator yang kompeten sehingga

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
	pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	peserta yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dan atau melebihi target
2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	BBPK Jakarta berupaya untuk memberikan pembelajaran terbaik dan menghadirkan penceramah/ fasilitator yang kompeten sehingga peserta yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dan atau melebihi target
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	BBPK Jakarta melakukan revisi kewenangan direktorat jenderal perbendaharan maksimal 4 kali dalam setahun atau 2 kali persemester sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu BBPK Jakarta juga berupaya untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA sehingga deviasi tidak terlalu besar dan penyerapan anggaran juga maksimal. Pada indikator lainnya BBPK Jakarta selalu menyampaikan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan juga capaian *output* tepat waktu, terutama pada indikator capaian *output* yang memiliki bobot nilai tertinggi yaitu 25
4	Indeks kepuasan masyarakat	BBPK Jakarta terus melakukan perbaikan pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan BBPK Jakarta memperoleh kategori PRIMA pada

No	Indikator Kinerja	Analisis Penyebab Keberhasilan
		penilaian Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Kemenkes RI Tahun 2024
5	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	BBPK Jakarta bekerjasama dengan pihak ketiga dan berupaya mengundang Narasumber yang kompeten dibidangnya sehingga dapat memberikan masukan pada saat penyusunan kurikulum modul
6	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	BBPK Jakarta berupaya untuk melakukan optimalisasi dari sisa anggaran yang ada dengan menambahkan angkatan pelatihan yang berdampak pada realisasi peserta
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	Pada tahun 2024, tidak ada rekomendasi dari BPK yang harus ditindaklanjuti. BBPK Jakarta akan terus berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan SOP dan tertib administrasi sehingga tidak ada rekomendasi sampai dengan tahun berikutnya
8	Persentase realisasi anggaran	BBPK Jakarta melakukan analisa pada triwulan IV dan segera melakukan optimalisasi serta melaksanakan kegiatan sehingga pada akhir Desember seluruh kegiatan yang direncanakan selesai dengan realisasi anggaran yang cukup besar dan target volume output yang tercapai

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mendukung keberhasilan mencapai target kinerja tahun 2024. Efisien dalam penggunaan sarana dan prasarana, dengan menyelenggarakan pelatihan dengan metode daring dan *blended*, sehingga sarana dan prasarana BBPK Jakarta dapat dimanfaatkan oleh unit program Kemenkes dan juga swasta yang dikarenakan tarif PNBP, sehingga menambah capaian target penerimaan PNBP

7. Analisa Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 BBPK Jakarta juga didukung dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh BBPK Jakarta dengan melibatkan seluruh SDM. Program kegiatan tersebut antara lain:

a) BBPK Jakarta berkomitmen mempertahankan WBK dan mewujudkan WBBM, yaitu dengan menjadikan BBPK Jakarta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; memberikan pelayanan prima baik eksternal maupun internal; dan selalu berinovasi

b) Pengembangan teknologi informasi dengan memberikan kemudahan mengakses informasi secara daring melalui website maupun media sosial seperti instagram, x dan facebook

c) Dalam rangka membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, BBPK Jakarta menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan kegiatan:
   - Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Cilandak yang diselenggarakan setiap sebulan sekali, dengan sasaran masyarakat lanjut usia di wilayah Kelurahan Pondok Labu, Cilandak dan sekitarnya.
   - Gugus Depan (Gudep) pangkalan BBPK Jakarta, dengan sasaran remaja yaitu untuk penegak dan pandega, baik putra maupun putri dengan kegiatan utama Saka Bhakti Husada (SBH), yang diselenggarakan setiap bulan
   - Membuka akses penggunaan sarana dan prasarana BBPK Jakarta untuk para difabel disekitar BBPK Jakarta

d) Program jaga mutu dengan mengimplementasikan sistem akreditasi pelatihan baik akreditasi institusi oleh Kemenkes maupun akreditasi institusi/ Lembaga

oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dengan program menjaga mutu tersebut, BBPK Jakarta mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu:

1) Akreditasi LAN RI dengan predikat “A” untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
2) Akreditasi Perpustakaan oleh Perpustakaan Nasional dengan Nilai 91,54 atau predikat A
3) Penghargaan dari Plt. Kepala LAN RI Lembaga Pelatihan Pemerintah Terbaik II Kategori Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat
4) Penghargaan dari Kepala KPPN Jakarta VII Peringkat III Satker Dengan Pengajuan Gaji Induk Tercepat Periode Tahun Anggaran 2023
5) Penghargaan dari Menteri Kesehatan Sebagai UPT Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Berpredikat “PRIMA”
6) Penghargaan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Sebagai Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis yang Telah Melaksanakan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Ditjen Nakes
7) Penghargaan dari Ketua Kwartir Ranting Cilandak atas Fasilitas dan Pelayanan Dalam Kegiatan Rapat Kerja Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Cilandak Tahun 2024
8) Penghargaan dari Komandan Vertical Rescue Indonesia Partisipasi dalam kegiatan Sekolah Vertical Rescue Indonesia Saka Bakti Husada Tingkat Nasional Tahun 2024





B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, BBPK Jakarta mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.106.497.306.000 yang terdiri dari pagu rupiah murni sebesar

Rp.101.266.307.000 dan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp.5.230.999.000. Dari total anggaran tersebut, terdapat pagu *selfblocking* perjalanan dinas sebesar Rp.749.969.000, sehingga pagu efektif pada tahun 2024 adalah Rp.105.747.337.000. Sampai dengan Desember tahun 2024, realisasinya adalah sebesar Rp.105.029.817.539 (99,32%).

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase realisasi tahun 2024 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, realisasi anggaran BBPK Jakarta adalah Rp.55.629.455.794 (98,36%) dari pagu anggaran Rp.56.556.274.000. Meningkatnya capaian realisasi anggaran tahun 2024 dikarenakan BBPK Jakarta terus berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, melakukan evaluasi kegiatan serta melakukan optimalisasi anggaran pada kegiatan atau pelatihan yang telah selesai dilaksanakan.

Target pendapatan PNBP tahun 2024 adalah sebesar Rp.5.748.353.000 dan realisasi pendapatannya sampai dengan Desember 2024 adalah Rp.5.772.071.000 (100,41%). Tercapainya target pendapatan PNBP dikarenakan BBPK Jakarta berupaya melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan kesepakatan yang telah disepakati oleh Kementerian/ Lembaga lain dan juga memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk disewakan kepada pihak luar dengan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian realisasi berdasarkan kegiatan, jenis belanja, sumber dana dan IKU dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (6822)	70.684.385.000	70.386.726.734	99,58
2	Tata Kelola SDM (4399)	2.613.990.000	2.583.267.657	98,82
3	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Nakes (6798)	32.448.962.000	32.059.823.148	98,80
Total		105.747.337.000	105.029.817.539	99,32

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai (51)	15.332.557.000	14.962.924.170	97,59
2	Belanja Barang (52)	43.290.789.000	42.958.501.114	99,23
3	Belanja Modal (53)	47.123.991.000	47.108.392.255	99,97
Total		105.747.337.000	105.029.817.539	99,32

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Rupiah Murni	100.707.742.000	100.107.537.995	99,40
2	PNBP	5.039.595.000	4.922.279.544	97,67
Total		105.747.337.000	105.029.817.539	99,32

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Berdasarkan IKU
BBPK Jakarta, Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	3.797.673.000	3.742.617.351	98,55
2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	8.316.447.000	8.227.428.915	98,93

No	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Pagu Efektif)	Realisasi	Capaian (%)
	sesuai dengan 9 penyakit prioritas			
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	67.381.000	67.380.972	100,00
4	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	-
5	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	285.700.000	272.868.916	95,51
6	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	23.194.314.000	22.898.372.014	98,72
7	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	-	-	-
8	Persentase realisasi anggaran	-	-	-

BAB IV
PENUTUP

Laporan kinerja disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Laporan disusun berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan pertanggungjawaban dari Kepala BBPK Jakarta kepada Dirjen Nakes tahun 2024.

Namun demikian, pada tahun 2024 masih ditemui permasalahan dan hambatan terutama pada pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana (belanja modal indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, BBPK Jakarta terus berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja, baik melalui reformasi, perbaikan pengalokasian anggaran dan percepatan kegiatan.

Upaya yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBPK Jakarta, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait, jika ada belanja modal (konstruksi) dalam jumlah besar dan menyiapkan dokumen sebaik mungkin untuk menghindari gagal lelang sehingga proses konstruksi bisa berjalan dan selesai tepat waktu
2. Tidak menerima realokasi anggaran untuk belanja modal pada bulan Desember karena waktu yang terlalu singkat untuk wanprestasi penyedia

Demikian laporan kinerja ini kami buat agar dapat menjadi bahan pertimbangan demi perbaikan kinerja BBPK Jakarta di tahun berikutnya.

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, S.Pd,M.App,Sc

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
drg. Arianti Anaya, MKM	**Dr. Sugiyanto, S.Pd,M.App,Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
		2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98 %
2.	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90 %
3.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat	85
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan
4.	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	3.918 sertifikat
5.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 %
		8. Persentase realisasi anggaran	96 %

Program	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 68.957.370.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 33.644.746.000
Total Anggaran DIPA BBPK Jakarta	Rp. 102.602.116.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM

Pihak Pertama,

Dr. Sugiyanto, S.Pd,M.App,Sc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Sugiyanto, M.App,Sc

Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Yuli Farianti, M.Epid

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
dr. Yuli Farianti, M.Epid	**Dr. Sugiyanto, M.App,Sc**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	98 %
		2. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	98 %
2.	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 %
3.	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks kepuasan masyarakat	85
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan
4.	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	4.273 sertifikat
5.	Terlaksananya direktif pimpinan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan	7. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah tuntas ditindaklanjuti	95 %
		8. Persentase realisasi anggaran	96 %

Program	Anggaran
1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 71.434.354.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 35.062.952.000
Total Anggaran DIPA BBPK Jakarta	Rp. 106.497.306.000

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua,

dr. Yuli Farianti, M.Epid

Pihak Pertama,

Dr. Sugiyanto, M.App,Sc

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.ditjen-nakes.kemkes.go.id

GERMAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian Indikator Kerja Utama yang selaras dengan penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yang selanjutnya disebut IKU UPT, dengan rincian Indikator Kinerja Utama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : IKU UPT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini akan menjadi acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja.

KETIGA : Selain IKU UPT yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, Unit Pelaksana Teknis dapat menyusun indikator kinerja penunjang lainnya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/812/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan; dan
2. Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/1311/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/812/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan dan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,



ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No	Sasaran Program/ Kegiatan	IKU		Satuan	Definisi Operasional
1	Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar/Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	%	Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
		2	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	%	Persentase SDMK yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)
2	Terwujudnya pemberian dukungan manajemen dan layanan perkantoran	3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	%	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output
3	Terselenggaranya pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan SDM Kesehatan	4	Indeks kepuasan masyarakat	NIK (Nilai Indeks Kepuasan)	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat. sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survei triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)

No	Sasaran Program/ Kegiatan	IKU		Satuan	Definisi Operasional
		5	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	pelatihan	Jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, full online, blended)
4	Meningkatnya pemenuhan SDMK sesuai standar	6	Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	sertifikat	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan dan non kesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit dan ketahanan kesehatan)
5	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	7	Persentase Realisasi Anggaran	%	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Cara Perhitungan: Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	%	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Cara Perhitungan: Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis/ Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
A.	Tata Kelola *)	1	Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	%	-
		2	Realisasi Pendapatan Poltekkes BLU	Rp	-
		3	Realisasi pendapatan dari optimalisasi asset	Rp	-
		4	Persentase penyelesaian Modernisasi BLU	%	-
		5	Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU	indeks	-
		6	Persentase Realisasi Anggaran	%	96
		7	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	%	95
B	Pendidikan	8	Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabatan Fungsional Dosen	%	80
		9	Persentase Dosen Tetap dengan kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar	%	30
		10	Persentase Kemampuan Bahasa Inggris Dosen Kelas Internasional di Level Intermediet (TOEFL ITP min 475)	%	60
		11	Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	%	95
		12	Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul"	Prodi	1
		13	Persentase Serapan Lulusan Poltekkes yang bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	%	30
		14	Persentase Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	%	15
		15	Jumlah Penghargaan yang Didapat	Prestasi	10
C	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	16	Jumlah Penelitian yang dikomersialisasi	Penelitian	1
		17	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU – KIA)	MoU	3

Keterangan:
*) Target mengikuti desk dengan Dit. PK BLU

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/159/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PELATIHAN KESEHATAN DAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2024

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td>A</td><td colspan="3">TATA KELOLA</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional</td><td colspan="2">Definisi :
Pendapatan BLU merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, dan tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN (Rupiah Murni).
Beban Operasional merupakan seluruh beban yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP Satker BLU, tidak termasuk beban penyusutan.</td></tr>
<tr><td>Formula Perhitungan Realisasi :
$\left(\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}}\right)$ X 100 %</td><td>Perhitungan Capaian IKU :
$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)$ X 100 % X Bobot IKU (110%)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Realisasi pendapatan BLU Tahun 2024</td><td colspan="2">Definisi :
Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN.
Target pada kontrak kinerja minimal sesuai dengan yang tercantum pada DIPA/APBN.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Formula Perhitungan Realisasi:
Realisasi = Pendapatan BLU</td><td>Perhitungan Capaian IKU:
$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)$ X 100 % X Bobot IKU (100%)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset</td><td colspan="2">Definisi:
Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset, baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Formula perhitungan realisasi:
Realisasi = Pendapatan BLU dari optimalisasi aset

Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan realisasi:
• Dalam hal BLU memiliki sistem informasi penatausahaan Pendapatan BLU dari optimalisasi aset, ditambahkan 20%.
• Dalam hal optimalisasi aset yang dilakukan BLU memiliki manfaat sosial namun tidak menghasilkan Pendapatan bagi BLU, ditambahkan 10%.
• Dalam hal BLU tidak memiliki pedoman/SOP terkait pengelolaan aset, dikurangi 20%.
• Dalam hal % capaian optimalisasi aset tetap ≥ 5% dari total PNBP, ditambahkan 10%.</td><td>Perhitungan Capaian IKU:
$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)$ X 100% + 20% (jika memiliki system Informasi penatausahaan PNBP optimalisasi aset)
+ 10% (jika aset yang dioptimalkan memiliki manfaat sosial, namun tidak menghasilkan PNBP)
- 20% (jika tidak memiliki Pedoman / SOP
+ 10% (jika % capaian optimalisasi aset tetap ≥ 5% dari total PNBP)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU</td><td colspan="2">Definisi:
Capaian KPI = Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2024 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum Integrated Online System yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th>Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Layanan Umum Integrated Online System, membuat publikasi BLU kepada masyarakat, melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi hasil monev, serta melakukan self assessment maturity rating.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<u>Formula Perhitungan Realisasi:</u>
Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:
1. Modernisasi 5 subindikator IT meliputi Integrasi Data, Analitik Data, Sistem Informasi Manajemen, Website, Operasionalisasi BIOS (Bobot Maks 150%, secara detil dapat dilihat pada kertas kerja modernisasi IT)
2. Publikasi BLU kepada masyarakat (Misal : penggunaan istilah BLU pada website, identitas gedung, dll) (Bobot 20%)
3. BLU menindaklanjuti rekomendasi monev tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut pada BIOS (Bobot 30%)
a. BLU menindaklanjuti 91-100% rekomendasi monev (Bobot 120%)
b. BLU menindaklanjuti 76-90% rekomendasi monev (Bobot 100%)
c. BLU menindaklanjuti 61-75% rekomendasi monev (Bobot 80%)
d. BLU menindaklanjuti 51-60% rekomendasi monev (Bobot 60%)
e. BLU menindaklanjuti 30-50% rekomendasi monev (Bobot 40%)
4. Kualitas Maturity Rating BLU (Bobot 30%)
a. BLU Melakukan Self Assesment Maturity Rating secara benar dan tepat waktu (pada Semester I) (Bobot 30%)
b. Score akhir hasil verifikasi maturity rating BLU oleh Kementerian Keuangan naik dari score akhir periode sebelumnya, dengan range sebagai berikut:
- 0% < kenaikan score ≤ 5% (bobot 10%)
- 5% < kenaikan score ≤ 10% (bobot 20%)
- Kenaikan score > 10% (bobot 30%)

<u>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan capaian:</u>
• Dalam hal BLU memiliki inovasi layanan yang terukur dalam peningkatan layanan dan PNBP BLU, ditambahkan 30%.
• Dalam hal BLU belum memiliki aplikasi penerimaan PNBP dan Belanja PNBP, dikurangi 20%.
• Dalam hal BLU tidak melakukan Self Assesment Maturity Rating secara benar dan tepat waktu, perhitungan realisasi sebagai berikut:
</td><td>
<u>Perhitungan Capaian IKU:</u>
(Realisasi / Target) X 100 %
+ 30% (jika memiliki inovasi layanan)
- 20% (jika tidak memiliki aplikasi penerimaan dan Belanja PNBP)
- 15%, - 30% atau - 50% (jika tidak melakukan self assessment maturity rating secara benar dan tepat waktu)
- 25% (Belum melengkapi dokumen, data kinerja, dan data dukung lainnya RSB, RBA, KAP, LK, KPI, dan Capaian KPI)
- 10% (Jika score akhir hasil verifikasi maturity rating BLU oleh PPK BLU turun dari score akhir periode sebelumnya)
X
Bobot IKU (90%)

• Target Minimal 110% bagi BLU yang belum menerapkan remunerasi.
• Target Minimal 130% bagi BLU yang menerapkan remunerasi namun belum pernah mengajukan kelebihan capaian KPI.
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No.</th><th>Indikator Kinerja</th><th colspan="2">Definisi Operasional</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">a. BLU selesai melakukan Self Assesment pada Triwulan III, dikurangi 15%
b. BLU selesai melakukan Self Assesment pada Triwulan IV, dikurangi 30%
c. BLU tidak melakukan Self Assesment, dikurangi 50%
• Dalam hal BLU tidak menyampaikan dokumen dan data kinerja secara tepat waktu (contoh: RSB, RBA, Capaian KPI, LK, Data Output, dan dokumen serta data pendukung lainnya), dikurangi 25%
• Dalam hal score akhir hasil verifikasi maturity rating BLU oleh PPK BLU turun dari score akhir periode sebelumnya, dikurangi 10%
• Target Minimal 150% bagi BLU yang menerapkan remunerasi dan pernah mengajukan kelebihan capaian KPI.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Indeks Akurasi Proyeksi Pendapatan BLU</td><td colspan="2"><u>Definisi:</u>
Akurasi proyeksi pendapatan BLU mendukung pengelolaan keuangan yang baik, dan penyusunan perencanaan yang lebih akurat. Proyeksi pendapatan dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi sumber pendapatan, melakukan analisis historis dan pasar, estimasi volume layanan, serta perkiraan pertumbuhan. Perhitungan capaian dilakukan dengan cara membandingkan angka rencana pengesahan atas pendapatan yang dilakukan setiap awal bulan dengan pendapatan yang disahkan sampai dengan akhir bulan berkenaan.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td><u>Formula Perhitungan Realisasi:</u>
1. Indeks ketepatan waktu penyampaian data proyeksi pendapatan BLU kepada Dit. PPK BLU (40%)
<table>
<tr><td>Indeks 5</td><td>:</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim s.d tanggal 3 bulan berkenaan</td></tr>
<tr><td>Indeks 4,5</td><td>:</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 4 bulan berkenaan</td></tr>
<tr><td>Indeks 4</td><td>:</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 5 bulan berkenaan</td></tr>
<tr><td>Indeks 3,5</td><td>:</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 6 bulan berkenaan</td></tr>
<tr><td>Indeks 3</td><td>:</td><td>Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 7 bulan berkenaan</td></tr>
</table></td><td><u>Perhitungan Capaian IKU:</u>
$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}\right)$ X 100% X Bobot IKU
Target Minimal adalah indeks 3,5</td></tr>
</table>

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional

Indeks 2,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 8 bulan berkenaan
Indeks 2	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 9 bulan berkenaan
Indeks 1,5	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 10 bulan berkenaan
Indeks 1	:	Data proyeksi pendapatan dikirim pada tanggal 11 bulan berkenaan

2. Indeks akurasi proyeksi pengesahan (60%)

Indeks 5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 0% s.d 3%
Indeks 4,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 3,01% s.d 5%
Indeks 4	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 5,01% s.d 7%
Indeks 3,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 7,01% s.d 10%
Indeks 3	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 10,01% s.d 12,5%
Indeks 2,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 12,51% s.d 15%
Indeks 2	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 15,01 s.d % 17,5%
Indeks 1,5	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan 17,51% s.d 20%
Indeks 1	:	% deviasi antara rencana dan realisasi pengesahan lebih dari 20%

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	
		Realisasi IKU: $\frac{\sum [(\text{Indeks ketepatan waktu penyampaian data x 40\%}) + (\text{Indeks akurasi proyeksi pengesahan x 60\%})] \text{ setiap bulan}}{12 \text{ bulan}}$	
6.	Persentase Realisasi Anggaran	Definisi: Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi.	Formula Perhitungan: Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100. Target 96%
7.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang telah tuntas ditindaklanjuti	Definisi: Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap.	Formula Perhitungan: Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %. Target 95%
B.	PENDIDIKAN		
8.	Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabfung Dosen	Definisi: Persentase dosen fungsional yang memiliki sertifikasi dosen yang sudah 2 (dua) tahun jabatan fungsional pada tahun 2024. Formula Perhitungan Realisasi: Realisasi Persentase Dosen yang Memiliki Serdos dengan 2 Tahun Jabfung Dosen: $\left(\frac{\text{Jumlah dosen yang telah minimal 2 tahun Jabfung dan memiliki Serdos per Desember 2024}}{\text{Jumlah seluruh dosen yang telah minimal 2 tahun Jabfung per 31 Desember 2023}}\right) \times 100\%$	

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
9.	Persentase Dosen Tetap dengan Kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar	Definisi: Persentase Dosen Tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan/atau guru besar pada tahun 2024. Formula Perhitungan Realisasi: Realisasi persentase dosen Tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan atau guru besar: $\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap dengan kualifikasi lektor kepala dan atau guru besar per 31 Desember 2024}}{\text{Jumlah seluruh dosen tetap per 31 Desember 2023}}\right) \times 100\%$
10.	Persentase Kemampuan Bahasa Inggris Dosen Kelas Internasional di Level Intermediet (TOEFL ITP min 475)	Definisi: Persentase dosen Kelas Internasional dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukkan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara. Yaitu, jumlah dosen tetap Kelas Internasional dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara pada tahun 2024 dari seluruh jumlah dosen tetap Kelas Internasional tahun 2024. Dosen tetap KI adalah dosen yang ditetapkan Direktur melalui SK sebagai dosen di Kelas Internasional. Formula Perhitungan Realisasi IKU: Persentase dosen KI dengan kemampuan berbahasa Inggris level intermediet yang ditunjukan dengan sertifikat TOEFL ITP dengan skor minimal 475 atau setara : $\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap KI level intermediet (TOEFL min. 475)}}{\text{Jumlah dosen tetap KI pada tahun 2024}}\right) \times 100\%$
11.	Persentase Kelulusan Ujian Kompetensi	Definisi: Persentase kelulusan uji kompetensi yaitu persentase peserta ujian kompetensi *first taker* yang dinyatakan kompeten dari seluruh peserta ujian kompetensi *first taker* pada tahun yang sama.

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	
		Formula Perhitungan Realisasi IKU: Realisasi persentase kelulusan uji kompetensi: $\left(\frac{\text{Jumlah peserta first taker lulus ujian kompetensi)}}{\text{Jumlah peserta first taker ujian kompetensi}}\right) \times 100\%$	Perhitungan Capaian IKU: $(realisasi) \times 100\%$
12.	Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul"	Definisi: Penambahan Prodi Terakreditasi "Unggul" yang Memenuhi Waktu Reakreditasi. Formula Perhitungan: Realisasi jumlah Prodi di Poltekkes Kemenkes yang menjadi Unggul minimal 1 (satu) prodi.	
13.	Persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah	Definisi Operasional: Persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di Fasyankes Milik Pemerintah. Formula Perhitungan Realisasi IKU: Realisasi persentase serapan lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima bekerja di di Fasyankes Milik Pemerintah = Jumlah lulusan poltekkes tahun 2023 yang telah bekerja kumulatif sampai dengan desember 2024 dibagi jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes tahun 2023. $\left(\frac{\text{Jumlah lulusan Poltekkes tahun 2023 yang telah bekerja kumulatif sampai dengan 31 Desember 2024)}}{\text{Jumlah lulusan Poltekkes tahun 2023}}\right) \times 100\%$	
14.	Persentase Lulusan Perawat yang diterima bekerja di Luar Negeri	Definisi: Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di luar negeri dari keseluruhan lulusan pada tahun sebelumnya. Formula Perhitungan Realisasi IKU : Realisasi Serapan Lulusan Yang Bekerja di luar negeri	

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional
		$\left(\frac{\text{Jumlah serapan lulusan Perawat yang bekerja di luar negeri pada tahun 2024}}{\text{jumlah lulusan Perawat tahun 2023}}\right) \times 100\%$
15.	Jumlah Penghargaan yang didapat	Definisi : Jumlah Penghargaan yang didapat yaitu Jumlah penghargaan yang didapat Institusi dan prestasi yang diperoleh dosen sesuai bidangnya dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional yang diselenggarakan dari pihak luar Poltekkes yang dibuktikan dengan dokumen tertulis.
C.	PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
16.	Jumlah Penelitian yang dihilirisasi	Definisi: Penelitian yang menghasilkan luaran Produk Inovasi yang komersialisasi yaitu, jumlah temuan/invensi atau inovasi hasil penelitian di bidang kesehatan menjadi produk, layanan, metode atau teknologi yang dapat dijual atau diterapkan secara luas di industri kesehatan. dengan memperhatikan strategi bisnis, pelibatan pihak mitra/ industri, dan melibatkan langkah-langkah perlindungan hak kekayaan intelektual.
17.	Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU – KIA)	Definisi: Pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan luaran dalam mendukung program prioritas Transformasi Kesehatan (Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi/Ginjal (KJSU) – Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)). Yaitu, jumlah luaran Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Program Prioritas Transformasi Kesehatan (KJSU – KIA) yang ditunjukan dengan MoU dengan Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.

Daftar singkatan:

BLU	:	Badan Layanan Umum
IKU	:	Indikator Kinerja Utama
Jabfung	:	Jabatan Fungsional
Fasyankes	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TOEFL ITP	:	Test of English as a Foreign Language – Institutional Testing Program
KJSU – KIA	:	Kanker, Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi/Ginjal (KJSU) – Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
MoU	:	Memorandum of Understanding

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

Kementerian Kesehatan
BBPK Jakarta

Jalan Wijayakusuma Raya No.45
Cilandak, Jakarta Selatan
021-7657625
bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id

Nomor : PL.02.03/F.XI/0906/2024 19 Juli 2024
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Revisi Kurikulum

Yth.
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Nomor YR.01.02/D.II/6938/2023 tertanggal 4 Desember 2023, tentang Usulan review ulang kurikulum pelatihan pelayanan darah, dan seiring perubahan situasi, kebijakan, dan peraturan yang terus berkembang mengharuskan institusi penyelenggara pelatihan beradaptasi dalam penyelenggaraan program pembelajaran, kami telah melakukan serangkaian proses revisi Kurikulum sejak bulan Maret 2024, yaitu:

1. Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) di Unit Pengelola Darah (UPD);
2. Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Tenaga Perawat di Unit Pengelola Darah (UPD),

dan selanjutnya kami ajukan revisi kurikulum-kurikulum tersebut sesuai dokumen terlampir, untuk dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku hingga dapat di registrasi di Siakpel. Kami informasikan pula bahwa kurikulum ini akan digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan mulai bulan Agustus 2024.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi menghubungi sdri. Dwidea Yuliana (HP/WA 087778388241) dan sdri. Ati Dwi Kurniati (HP/WA 081510663434) atau email surat@bbpkjakarta.or.id

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Kementerian Kesehatan
BBPK Jakarta

Jalan Wijayakusuma Raya No.45
Cilandak, Jakarta Selatan

021-7657625

bbpkjakarta-nakes.kemkes.go.id

Nomor : PL.02.03/F.XI/6088/2025 2 Januari 2025
Lampiran : Satu berkas
Hal : Surat Pengantar Kurikulum

Yth.
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan
di
Tempat

Sehubungan dengan inisiasi dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak terkait pengintegrasian antara Kurikulum Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) disesuaikan dengan Kurikulum TOT Pelatihan Konseling Menyusui. Integrasi materi dilakukan tanpa mengubah substansi kurikulum dengan model pembelajaran jarak jauh dalam bentuk *Massive Open Online Course* (MOOC).

Selain itu seiring perubahan situasi, kebijakan, dan peraturan yang terus berkembang mengharuskan institusi penyelenggara pelatihan beradaptasi dalam penyelenggaraan program pembelajaran, selanjutnya kami ajukan Kurikulum Massive Open Online Course (MOOC) Pelatihan Konseling Pemberian Makan Pada Bayi Dan Anak (PMBA) Dan Konseling Menyusui sesuai dokumen terlampir untuk dapat diproses sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku hingga dapat di registrasi di Siakpel.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi menghubungi sdri. Ati Dwi Kurniati (HP/WA 081510663434) atau email surat@bbpkjakarta.or.id

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan
Jakarta,

${ttd}

Dr. Sugiyanto, M.App.Sc

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN KURIKULUM

NOMOR : PL.02.01/F.V/24/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama	: Lupi Trilaksono, S.F., M.M., A
NIP	: 197711272005021004
jabatan	: Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan keputusan Tim Penilai Kurikulum. Kurikulum Pelatihan Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Perawat Di Unit Pengelola Darah (UPD) :

"TERDAFTAR"

dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan :

Nama Pelatihan	: Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Perawat Di Unit Pengelola Darah (UPD)
Jenis Pelatihan	: Teknis Profesi Kesehatan
Jumlah Jpl	: 146 JPL
Jumlah SKP	: 22.5 SKP
Jumlah Peserta	: 25
Instansi	: Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta

Kurikulum yang sudah disahkan ini dapat di perbaharui sewaktu – waktu, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dalam pengajuan penyelengggaraan pelatihan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 2024
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,



Lupi Trilaksono, S.F., M.M., A

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF.

Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN KURIKULUM

NOMOR : PL.02.01/F.V/3462/2024

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt
NIP : 197711272005021004
Jabatan : Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Dengan ini menerangkan bahwa, berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kurikulum, Kurikulum Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Di Unit Pengelola Darah (UPD) :

” TERDAFTAR ”

dan dapat digunakan sebagi acuan dalam penyelenggaraan pelatihan :

Nama Pelatihan	:	Pelatihan Pelayanan Darah Bagi Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Di Unit Pengelola Darah (UPD)
Katagori Pelatihan	:	Spesifikasi Keprofesian
Jenis Pelatihan	:	Teknis Profesi Kesehatan
Jumlah JPL	:	138 JPL
Jumlah SKP	:	22.5 SKP
Jumlah Peserta	:	25 Orang/Kelas
Instansi	:	Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dapat meninjau kembali kurikulum yang sudah di sahkan apabila dikemudian hari di temukan ketidaksesuaian atau di butuhkan pemuktahiran.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dalam pengajuan penyelenggaraan pelatihan.

19 Agustus 2024
Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan,

${ttd}

Lupi Trilaksono, S.F, M.M, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Realisasi Peserta Pelatihan BBPK Jakarta Tahun 2024

Per Rincian Output

Kode	Pelatihan	Target	Realisasi	Capaian
6822.DCM.100	**Pelatihan Rumpun Teknis Program Kesehatan**			
6822.DCM.100.102.A	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**60**	**58**	96,67
6822.DCM.100.102.B	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PNBP)	**30**	**57**	190,00
6822.DCM.100.104.A	Tenaga Kesehatan Haji Kloter	**189**	**194**	102,65
6822.DCM.100.106.A	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Kesehatan	**60**	**60**	100,00
6822.DCM.100.108.A	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas	**60**	**57**	95,00
6822.DCM.100.108.B	Pelatihan Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Melalui Peningkatan Keterampilan	**90**	**90**	100,00
	TOTAL I	**489**	**516**	**105,52**
6822.DCM.200	**Pelatihan Rumpun Teknis Profesi Kesehatan**			
6822.DCM.200.202.A	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Apoteker di Puskesmas	**60**	**60**	100,00
	TOTAL II	**60**	**60**	**100,00**
6822.DCM.300	**Pelatihan Rumpun Teknis Umum**			
6822.DCM.300.100.A	Pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran bagi Tenaga Pelatih	**60**	**63**	105,00
6822.DCM.300.101.A	Pelatihan Pengembangan Media Presentasi bagi Tenaga Kesehatan	**120**	**125**	104,17
6822.DCM.300.900.C	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan	**30**	**30**	100,00
6822.DCM.300.900.D	Pelatihan Penanggulangan Tubercolosis (PNBP)	**60**	**55**	91,67
6822.DCM.300.900.E	Pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) (PNBP)	**30**	**30**	100,00
6822.DCM.300.900.F	Pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu di Tangsel dan Tangerang (PNBP)	**180**	**176**	97,78
6822.DCM.300.900.G	Pelatihan BTCLS (PNBP)	**-**	**25**	
6822.DCM.300.900.H	Pelatihan Pengelolaan Limbah Fasyankes (PNBP)	**30**	**50**	166,67
6822.DCM.300.900.I	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (PNBP)	**30**	**90**	300,00
6822.DCM.300.900.J	Pelatihan Pelayanan ANC Persalinan Nifas dan SHK bagi Bidan (PNBP)	**100**	**102**	102,00
6822.DCM.300.900.K	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG bagi Dokter dalam Penurunan AKI dan AKB (PNBP)	**60**	**60**	100,00
6822.DCM.300.900.L	Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PNBP)	**15**	**15**	100,00
6822.DCM.300.900.M	Pelatihan SDM bagi Nakes dalam Upaya Berhenti Merokok di Fasyankes Primer (PNBP)	**30**	**30**	100,00
6822.DCM.300.900.N	Pelatihan BHD bagi Masyarakat Awam (PNBP)	**25**	**25**	100,00
6822.DCM.300.900.O	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan (PNBP)	**24**	**24**	100,00
6822.DCM.300.900.P	Pelatihan Konseling Menyusui (PNBP)	**25**	**25**	100,00
	TOTAL III	**819**	**925**	**112,94**

6822.DCM.400	**Pelatihan Rumpun Fungsional Kesehatan**			
6822.DCM.400.101.A	Pelatihan CT Scan Dasar	**120**	**150**	125,00
6822.DCM.400.101.B	Pelatihan Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	**30**	**30**	100,00
6822.DCM.400.101.D	Pelatihan Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan (PNBP)	**90**	**90**	100,00
6822.DCM.400.101.E	Pelatihan Teknik Radioterapi Dasar Bagi Radiografer di Fasyankes	**60**	**64**	106,67
	TOTAL IV	**300**	**334**	**111,33**
6822.DCM.600	**Pelatihan Rumpun Manajemen Umum**			
6822.DCM.600.101.A	Training of Trainer Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut	**30**	**30**	100,00
6822.DCM.600.101.D	Training of Trainer Pelayanan Akupresur bagi Tenaga Kesehatan	**60**	**53**	88,33
6822.DCM.600.104.B	Pelatihan Tutor	**60**	**63**	105,00
6822.DCM.600.106.A	Pelatihan Coaching dan Mentoring	**60**	**60**	100,00
6822.DCM.600.108.A	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PNBP)	**40**	**39**	97,50
6822.DCM.600.108.B	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PNBP)	**60**	**70**	116,67
	TOTAL V	**310**	**315**	**101,61**
6822.SCM.101	**Pelatihan 9 Penyakit Prioritas**			
6822.SCM.101.200.A	Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas	**90**	**85**	94,44
6822.SCM.101.201.A	Pelatihan Pelayanan Paliatif Kanker	**120**	**123**	102,50
6822.SCM.101.202.A	Pelatihan Pengelolaan Diabetes Melitus bagi Dokter dan Perawat di FKTP	**120**	**110**	91,67
6822.SCM.101.204.A	Pelatihan Asuhan Gizi pada Pasien Dewasa Penyakit Ginjal Kronik (PGK) dengan Prediabetes dan Hemodialisis bagi Dietisien/ Nutrisionis di RS	**90**	**89**	98,89
6822.SCM.101.205.A	Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**60**	**49**	81,67
6822.SCM.101.206.A	Pelatihan Manajemen Infeksi Laten Tubercolosis (ILTB) dan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	**60**	**60**	100,00
6822.SCM.101.206.B	Pelatihan Penanggulangan Tuberculosis (TB) bagi Petugas Kesehatan di FKTP	**60**	**59**	98,33
6822.SCM.101.207.A	Pelatihan Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif bagi Perawat di RS	**25**	**25**	100,00
6822.SCM.101.207.B	Pelatihan Teknis Penanggulangan Stroke Bagi Dokter dan Perawat di FKTP	**25**	**58**	232,00
6822.SCM.101.208.A	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) bagi Tenaga Kesehatan di FKTP	**120**	**122**	101,67
	TOTAL VI	**770**	**780**	**101,30**
6822.SCM.102	**Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional**			
6822.SCM.102.100.A	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah bagi ATLM	**75**	**105**	140,00
6822.SCM.102.100.B	Pelatihan Pelayanan Darah di Unit Transfusi Darah bagi Perawat	**75**	**42**	56,00
6822.SCM.102.103.A	Pembekalan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual di Puskesmas	**315**	**325**	103,17
	TOTAL VII	**465**	**472**	**101,51**
6822.SCM.103	**Pelatihan Stunting**			
6822.SCM.103.100.A	Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**30**	**31**	103,33

6822.SCM.103.101.A	Pelatihan SDIDTK dan Pemberian Makan pada Balita dan Anak Prasekolah	**100**	**100**	100,00
6822.SCM.103.102.A	Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak	**150**	**150**	100,00
6822.SCM.103.103.A	Pelatihan Konseling Menyusui	**100**	**96**	96,00
6822.SCM.103.104.A	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk	**150**	**154**	102,67
6822.SCM.103.105.A	Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi (KAP) bagi Nakes di Puskesmas dalam Percepatan Pencegahan Stunting	**180**	**180**	100,00
6822.SCM.103.106.A	Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Stunting	**30**	**30**	100,00
	TOTAL VIII	**740**	**741**	**100,14**
6822.SCM.104	**Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan**			
6822.SCM.104.100.A	Pelatihan Manajemen Krisis	150	**170**	113,33
	TOTAL IX	**150**	**170**	**113,33**
4399.EBC.100	**Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan**			
4399.EBC.001.100.A	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II	**60**	**60**	100,00
4399.EBC.001.101.B	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	**30**	**28**	93,33
4399.EBC.001.102.C	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	**30**	**24**	80,00
4399.EBC.001.112.A	Pelatihan Ability to Execute (A2E)	**50**	**68**	136,00
	TOTAL X	**170**	**180**	**105,88**
	Total I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X	**4.273**	**4.493**	**105,15**